



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati No. 1 Bireuen (24211) Telp (0644) 324311 Faks. (0644) 21449

KEPUTUSAN SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
RUANG KERJA KETUA DAN SEKRETARIS RUANG KERJA
PARA WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berhubung susunan personalia sekretaris ruang kerja para Wakil Ketua DPRK Bireuen yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRK Bireuen Nomor 9 tahun 2017 yang telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 44 tahun 2017 adanya pergantian personalia maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 9 tahun 2017 yang telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 44 tahun 2017 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah kembali Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penunjukan Sekretaris Ruang Kerja Ketua dan Sekretaris Ruang Kerja Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2017, sehingga susunan nama-nama sekretaris Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris ruang kerja Ketua dan Sekretaris ruang kerja para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen bertugas :

1. Menerima.....

1. Menerima dan mengagenda surat-surat masuk;
2. Menindaklanjuti surat-surat sesuai petunjuk atasan;
3. Manata dan mengarsipkan surat sesuai dengan mekanisme;
4. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Administrasi surat menyurat ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris ruang kerja Ketua dan sekretaris ruang kerja para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen melalui Kepala Bagian Umum;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 pada pos Belanja Langsung Sekretariat DPRK Bireuen;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 3 November 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN


HUSAINI, SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600510 198903 1 007

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Bireuen

Nomor : 45 Tahun 2017

Tanggal : 3 November 2017

**NAMA-NAMA SEKRETARIS RUANG KERJA KETUA
DAN SEKRETARIS RUANG KERJA PARA WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2017**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Besarnya Honorarium/ Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Syarifah Mursiah, A.Md	Sekretaris Pimpinan	Sekretaris Ketua	350.000	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2.	Nurdin, S. Sos	Pengadministrasi Umum Produk Hukum	Sekretaris Wakil Ketua I	350.000	Honorarium dibayar selama 9 (sembilan) bulan
3.	Junida, SE	Pengadministrasian Urusan Dalam	Sekretaris Wakil Ketua II	350.000	Honorarium dibayar selama 2 (dua) bulan

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN


HUSAINI, SH. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 196005 10198903 1 007